



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Abdillah;
2. Tempat lahir : Tandam Hilir;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Jln Pasar I Desa. Tandam Hilir I Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/64//III /Resba tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa Ahmad Abdillah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH. Jansen Purba, SH. Gorata Palite Sinaga, SH. Harapan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, SH. Togar Limbango, SH. Candar Wijaya Sipayung, SH. Candoro Tua Manik, S.H. Penasehat Hukum, Beralamat di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 214 /Pid.Sus/2021/PN Bnj, tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bnj tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Abdillah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Abdillah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis dengan plastik klip warna putih transparan dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram
4. Menetapkan agar terdakwa Ahmad Abdillah dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa AHMAD ABDILLAH pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Dusun VIII Jl. Pasar I Desa Tandam Hilir Kec. Hampan Perak Kab.Deli Serdang, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.15 wib ,saksi dan rekan kerja saksi melakukan pengembangan sehubungan dengan tertangkapnya seorang laki-laki yang bernama DEDI HERI PURNAWAN (berkas terpisah) pada saat menjual narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi bahwa DEDI HERI PURNAWAN mengakui bahwa memperoleh narkotika jenis sabu dari yang bernama AHMAD ABDILLAH lalu saksi RAHMATULLAH dan saksi LUTTERO NAINGOLAN menyuruh DEDI HERI PURNAWAN untuk menunjukkan dimana keberadaan AHMAD ABDILLAH, setelah saksi polisi mengetahui keberadaan terdakwa langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang berada didalam rumahnya yang berada di Dusun.VIIIJln.Pasar I Desa.TandamHilir I Kec.Hampan Perak Kab.Deli Serdang setelah terdakwa di tangkap langsung dilakukan interogasi dan terdakwa memang mengakui bahwa narkotika yang dikuasai oleh DEDI HERI PURNAWAN adalah benar milik terdakwa, kemudian saksi polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dari saku baju yang baju tersebut tergantung di dalam kamar terdakwa, dan terdakwa juga mengakui bahwa narkotika yang berada di saku baju tersebut ialah miliknya yang ingin dijual. selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 50 / 10034/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkoba jenis sabu barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram.

Bahwa Barang Bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 2315 /NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa AHMAD ABDILLAH pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Dusun VIII Jl. Pasar I Desa Tandam Hilir Kec. Hampanan Perak Kab.Deli Serdang, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,“dengan tanpa hak dan melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.15 Wib, saksi dan rekan kerja saksi melakukan pengembangan sehubungan dengan tertangkapnya seorang laki-laki yang bernama DEDI HERI PURNAWAN (berkas terpisah) pada saat menjual narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi bahwa DEDI HERI PURNAWAN mengakui bahwa memperoleh narkoba jenis sabu dari yang bernama AHMAD ABDILLAH lalu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAHMATULLAH dan saksi LUTTERO NAINGOLAN menyuruh DEDI HERI PURNAWAN untuk menunjukkan dimana keberadaan AHMAD ABDILLAH, setelah saksi polisi mengetahui keberadaan terdakwa langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang berada didalam rumahnya yang berada di Dusun.VIII Jln.Pasar I Desa.Tandam Hilir I Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang setelah terdakwa di tangkap langsung dilakukan interogasi dan terdakwa memang mengakui bahwa narkoba yang dikuasai oleh DEDI HERI PURNAWAN adalah benar milik terdakwa, kemudian saksi polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dari saku baju yang baju tersebut tergantung di dalam kamar terdakwa, dan terdakwa juga mengakui bahwa narkoba yang berada di saku baju tersebut ialah miliknya yang ingin dijual. selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :50 / 10034/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkoba jenis sabu barang bukti perkara terdakwa berupa1(satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram.

Bahwa Barang Bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 2315 /NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rahmatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kota Binjai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandam Hilir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.15 wib , saksi bersama dengan saksi Luttero Nainggolan (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) melakukan pengembangan sehubungan dengan tertangkapnya seorang laki-laki yang bernama saksi Dedi Heri Purnawan (berkas terpisah) pada saat menjual narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi bahwa saksi Dedi Heri Purnawan mengakui bahwa memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa kemudian saksi dan saksi Luttero Nainggolan menyuruh Dedi Heri Purnawan untuk menunjukkan dimana keberadaan terdakwa setelah para saksi anggota polisi Polres Binjai mengetahui keberadaan terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang beradadidalam rumahnya yang berada di Dusun.VIII Jln.Pasar I Desa.Tandam Hilir I Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang;
 - Bahwa terdakwa di tangkap langsung interogasi dan terdakwa memang mengakui bahwa narkotika yang dikuasai oleh Dedi Heri Purnawan adalah benar milik terdakwa .
 - Bahwa para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan 1(satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dari saku baju yang tergantung di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengaku narkotika jenis sabu-sabu yang berada di saku baju tersebut ialah miliknya yang ingin dijual.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Luttero Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kota Binjai

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandam Hilir Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.15 wib , saksi bersama dengan saksi Rahmatullah (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) melakukan pengembangan sehubungan dengan tertangkapnya seorang laki-laki yang bernama saksi Dedi Heri Purnawan (berkas terpisah) pada saat menjual narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi bahwa saksi Dedi Heri Purnawan mengakui bahwa memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa kemudian saksi dan saksi Rahmatullah menyuruh Dedi Heri Purnawan untuk menunjukkan dimana keberadaan terdakwa setelah para saksi anggota polisi Polres Binjai mengetahui keberadaan terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang berada didalam rumahnya yang berada di Dusun. VIII Jalan Pasar I Desa Tandam Hilir I Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa terdakwa di tangkap langsung diinterogasi dan terdakwa memang mengakui bahwa narkotika yang dikuasai oleh Dedi Heri Purnawan adalah benar milik terdakwa .
 - Bahwa para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan 1(satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dari saku baju yang tergantung di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengaku narkotika jenis sabu-sabu yang berada di saku baju tersebut ialah miliknya yang ingin dijual.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Dedi Heri Purnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandam Hilir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wib saat itu saksi sedang bersama dengan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan kepada pembeli yang sudah menunggu di simpang jais Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kab Deli Serdang (pinggir jalan) dan terdakwa juga menyuruh saksi untuk mengambil uang kepada pembeli seharga Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa ketika saksi sudah bertemu dengan orang yang sudah dijanjikan terdakwa kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika tersebut dari tangan kanan terdakwa kemudian saksi langsung ditangkap oleh para saksi anggota polisi Polres Binjai yang saat itu sedang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

Berita Acara penimbangan Nomor: 50 / 10034/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkotika jenis sabu barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atas nama Ahmad Abdillah;

Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri cabang Medan No.Lab: 2315 /NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang diperiksa milik terdakwa Ahmad Abdillah adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandam Hilir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Binjai karena tidak pidana Narkotia jenis sabu-sabu;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang berada didalam rumahnya yang berada di Dusun. VIII Jalan Pasar I Desa Tandam Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa di tangkap dan mengakui bahwa narkotika yang dikuasai oleh Dedi Heri Purnawan adalah benar milik terdakwa .
- Bahwa para saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan 1(satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dari saku baju yang tergantung di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis dengan plastik klip warna putih transparan dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 25 Februari 2021 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandam Hilir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi dari Polres Binjai karena tindak pidana Narkotia jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada waktu Terdakwa berada di rumahnya, tiba-tiba Polisi dari Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari dalam rumah terdakwa ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dari saku baju yang tergantung di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor: 50 / 10034/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Trisna Susanti,SE ternyata berat narkotika jenis sabu barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atas nama Terdakwa Ahmad Abdillah;

Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri cabang Medan No.Lab: 2315 /NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang diperiksa milik terdakwa Terdakwa Ahmad Abdillah adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan Terdakwa Ahmad Abdillah, sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bnj



yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis dengan plastik klip warna putih transparan dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang disita dari Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandam Hilir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Binjai karena tindak pidana Narkotia jenis sabu-sabudan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang berada didalam rumahnya yang berada di Dusun. VIII Jalan Pasar I Desa Tandam Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Terdakwa di tangkap dan mengakui bahwa narkotika yang dikuasai oleh Dedi Heri Purnawan adalah benar milik terdakwa, Kemudian para saksi melakukan pengeledahan



terhadap rumah terdakwa dan menemukan 1(satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dari saku baju yang tergantung di dalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan kalau sabu-sabu tersebut adalah miliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanama, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) paket sabu-sabu dengan berat brutto 2,18 (dua koma delapan belas) gram dan berat netto 1,42(satu koma empat puluh dua) gram, 1(satu) buah pipet sekop plastik, 1(satu) buah botol plastik warna putih dan 14(empat belas) plastik klip kosong dan berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor: 50 / 10034/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkotika jenis sabu barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atas nama Terdakwa Ahmad Abdillah;

Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri cabang Medan No.Lab: 2315 /NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang diperiksa milik terdakwa Terdakwa Ahmad Abdillah adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang telah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Abdillah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Yusmadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leotua Hatoguan Tampubolon, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Ratih Ridhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H.,

Yusmadi, S.H., M.H

Diana Gultom, S.H.,

Panitera Pengganti,

Leotua Hatoguan Tampubolon, S.H.M.H.